




**PERATURAN DESA MURTIGADING  
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 01 TAHUN 2017**

**TENTANG :**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APBDES MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN  
KABUPATEN BANTUL**

**2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN SANDEN  
DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul  
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763  
E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)*

*34.02.02.04*

**LURAH DESA MURTIGADING  
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN DESA MURTIGADING**

**NOMOR : 01 TAHUN 2017**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APBDES MURTIGADING  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA MURTIGADING,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Murtigading kepada Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Murtigading Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Murtigading Tahun 2015 Nomor 01);
12. Peraturan Desa Murtigading Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Murtigading Tahun 2015 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURTIGADING  
dan  
LURAH DESA MURTIGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MURTIGADING TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
APBDES MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar	Rp. 2.592.259.311,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.148.481.335,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 542.412.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 160.411.900,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 627.342.690,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.478.647.925,-</u>
Surplus / Defisit	Rp. 113.611.386,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 167.203.203,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 167.203.203,-
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 280.814.589,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2016

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Murtigading.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 06 Maret 2017

---

Lurah Desa Murtigading

S U T R I S N O

Diundangkan di Murtigading  
CARIK DESA MURTIGADING

BAGUS SULAKSONO

LEMBARAN DESA MURTIGADING TAHUN 2017 NOMOR 01  
NOREG PERATURAN DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN  
KABUPATEN BANTUL (01/TAHUN 2017)